**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN TERHADAP PRAKTEK PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH**

**(STUDI KASUS KUA KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN)**

**SKRIPSI**

****

**Oleh:**

**YUSUF NURANI NUGROHO**

**NIM: 101180111**

**Pembimbing:**

**Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.**

**NIP. 196208121993031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN TERHADAP PRAKTEK PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH**

**(STUDI KASUS KUA KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

**Oleh:**

**YUSUF NURANI NUGROHO**

**NIM: 101180111**

**Pembimbing:**

**Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.**

**NIP. 196208121993031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**









**ABSTRAK**

**Nugroho, Yusuf Nurani** 2024. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan terhadap Praktek Pencatatan Pernikahan Bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Saifullah, M.Ag.

**Kata kunci/*Keyword***: Pencatatan Pernikahan, Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah, KUA Kecamatan Dolopo

Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi. Adapun penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat perzinaan membawa masalah tersendiri. Seorang penghulu tidak boleh menganggap mudah masalah tersebut karena hal ini akan berkaitan erat dengan proses pencatatan pernikahan. Sebagai contoh yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang sudah sering menangani kasus perkawinan yang telah didahului oleh hamilnya calon mempelai perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek penetapan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan? 2) Bagaimana praktek pencatatan pernikahan bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Dolopo, PPN, dan modin. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui hukum positif yang mengatur pencatatan pernikahan bagi calon mempelai perempuan yang merupakan anak zina, dan sejauh mana implementasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun metode penelitan yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, sehingga dapat digunakan untuk menilai secara intensif terhadap penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Dolopo.

Hasil penelitian ini adalah (1) Proses penetapan wali nikah pada anak perempuan yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yaitu dengan memastikan status kenasaban anak kemudian ditetapkan wali hakim karena ayahnya tidak bisa menjadi wali akibat putusnya nasab sebab zina. (2) Praktek pencatatan pernikahan terdapat ketidak sesuaian dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. KUA melakukan tindakan dengan inisiatif secara pribadi dengan melakukan proses akad tanpa keterbukaan, yaitu dengan proses pernikahan menggunakan wali hakim namun pencatatannya dengan wali nasab. Tentunya praktek tersebut dapat mempengaruhi keabsahan daripada dokumen pernikahan serta menutupi sebuah kebenaran yang terjadi.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Allah SWT dengan kehendak-Nya yang Maha Mulia menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam kasih sayang dan hormat, dengan tujuan untuk memperluas cinta dan menebar keturunan yang akan mewarisi kebaikan. Dengan petunjuk dan pedoman dari Rasul-Nya yang mulia, para pasangan hidup bersama dalam kedamaian, menghormati perintah-perintah-Nya dan menjadikan keluarga sebagai landasan untuk menyebarkan kebaikan dan keadilan di muka bumi.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan merupakan perkara yang Allah Syari’atkan dan halalkan melalui lisan para Rasul-Nya, di dalamnya terdapat manfaat duaniawi dan ukhrawi. Dan Allah mengaruniai menusia dengan menjadikan bagi mereka pasangan-pasangan dari diri mereka.[[2]](#footnote-2)

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan agar dapat membina rumah tangga yang di ridhai oleh Allah SWT. Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagimana akad *mu’amalah* yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Suatu perkawinan menurut Islam dianggap sah hukumnya apabila telah memenuhi serangkaian syarat dan rukun yang telah ditentukan, baik menurut hukum positif yang berlaku maupun norma-norma hukum Islam yang telah terwariskan dari tradisi keagamaan. Proses pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan diwajibkan dilakukan di hadapan minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat, yang bertugas untuk mengawasi dan menyaksikan jalannya prosesi pernikahan, yang mencakup penggunaan kata-kata "*ijab*" (tawaran) dan "*qabul*" (penerimaan) sebagai bagian integral dari upacara pernikahan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh, dalam Bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai didalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits nabi.[[3]](#footnote-3)

Dalam pernikahan dalam Islam, *Ijab qabul* merupakan tonggak utama yang mengikat dua individu dalam ikatan suci pernikahan. Ijab merupakan pernyataan dari pihak laki-laki yang menawarkan dirinya sebagai suami kepada calon istri dengan menyebutkan kata-kata yang jelas dan tidak ambigu. Qabul, di sisi lain, adalah penerimaan dari pihak perempuan terhadap tawaran tersebut dengan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan persetujuan dan kesediaan untuk menikah. Keabsahan dan keberlangsungan pernikahan dalam Islam sangat bergantung pada kesahihan dan kejelasan ijab qobul ini. Ijab qabul bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan titik awal dari komitmen serius antara dua individu yang bersumpah untuk saling mendukung, melengkapi, dan berbagi kehidupan dalam keberkahan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Di Indonesia, kedudukan wali sebagai orang yang mengijabkan dalam perkawinan juga sangatlah penting karena hukum yang berlaku di negara ini telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga, perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran wali hukumnya tidak sah, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19:

“Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan”.[[4]](#footnote-4)

Dalam Peraturan Menteri Agama juga menyinggung tentang wali nikah. Dimana disebutkan dalam pasal 10 yang mana menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun dalam sebuah pernikahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Pasal 3: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan anatara laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.[[5]](#footnote-5)

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia sehingga melaksanakanya adalah ibadah. Maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan agar dapat membina rumah tangga yang di ridhai oleh Allah SWT.

Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagimana akad mu’amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Suatu perkawinan menurut Islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunkan kata *ijab* dan *qobul*.

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu dalam akad nikah. Sehingga perkawinan yang di lakukan tanpa wali hukumnya tidak sah.

Kemudian, sebuah perkawinan itu tergolong dalam sebuah ikatan yang sangat kuat sehingga akad nikah dalam hal ini memiliki kedudukan yang utama. Melihat hal tersebut, tentunya sangat disayangkan apabila tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dicatatkan. Pada masa itu pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.[[6]](#footnote-6)

Jika dilihat dari perspektif keperdataan, pernikahan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing-masing individu. Selama suatu pernikahan belum didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga tersebut maka pernikahan itu tidak dianggap sah menurut hukum positif, meskipun pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunya.[[7]](#footnote-7)

Memasuki zaman era digitalisasi ini, pencatatan perkawinan mulai mengalami kemajuan dalam hal pengadministrasianya. Hal tersebut bisa dilihat dengan diterapkanya sebuah aplikasi berbasis online bernama Simkah Web yang dikelola oleh setiap Kantor Urusan Agama di Indonesia khusunya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo. Dengan adanya sebuah aplikasi Simkah web ini tentunya sangat membantu petugas Pegawai Pencacat Perkawinan dalam melaksanakan pekerjaanya.

Seiring berjalanya waktu, terdapat beberapa pembenahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Dolopo dalam sistem pengadministrasian perkawinan perihal pencatatan perkawinan, ternyata masih sering ditemukanya sebuah kendala-kendala yang justru malah menghambat proses dalam pencatatan perkawinan. Seperti kasus yang sering ditemukan adalah kesalahan penulisan dalam identitas yang tidak sesuai dengan data kependudukan, perubahan status diri pasca perkawinan yang tidak diperbarui, perwalian, memiliki identitas ganda dan lain lain.

Kasus yang cukup menarik di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo yaitu sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2019, Dimana pada kasus tersebut Seorang ayah dari calon mempelai itu sebenarnya tidak mengetahui bahwa anak yang di lahirkan oleh sang ibu itu sebenarnya bukan anaknya. Jadi sebelumnya ternyata sang ibu sudah hamil duluan dan di situ dia hamil bukan dengan sang suaminya. Karena mungkin di anggap sebuah aib, pihak-pihak keluarga dan beberapa tetangga sekitar itu merahasiakan tentang kebenaran itu. Dalam kasus ini bapak modin tentu melakukan penelitian mengenai kebenaran akan hal tersebut, dan beliau juga memjelaskan bahwa beliau menyumpah beberapa informan yang dapat dipercaya itu baik dari keluarga atau orang yang dekat. Kemudian juga karena demi menghindari konflik yang tentunya akan timbul di antara suami dan istri tersebut, sedangkan pada saat itu juga mendekati hari dimana direncanakan pernikahan sang anak. Maka dilakukan rundingan di pihak modin serta pihak KUA Kecamatan Dolopo. Hasil dari perundingan itu disepakati bahwasannya dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh wali hakim, namun dalam administrasinya itu dituliskan wali nasab.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Dolopo, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar perkawinan orang tuanya. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah. Hal tersebut dikarenakan harus membutuhkan proses yang lumayan sulit dan dibutuhkan kehati- hatian bagi pihak KUA. Namun juga disisi yang lain pelaksanaan dalam sebuah kasus tersebut juga terdapat pertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

Dengan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menulis dalam karya ilmiah berupa skripsi: “IMPLEMENTASI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN TERHADAP PRAKTEK PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS KUA KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN)”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan permasalahnya:

1. Bagaimana praktek penetapan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan?
2. Bagaimana praktek pencatatan pernikahan bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan?
3. **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitan**

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan wali nikah pada KUA Kecamatan Dolopo menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
2. Untuk mengetahui praktek pencatatan pernikahan bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
4. **Manfaat Penelitan**

**Manfaat Teoritis**

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkawinan dalam sudut pandangan khazanah keislaman khusunya untuk Fakultas Syari’ah dan prodi Hukum Keluarga Islam.

**Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti: Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.
2. Bagi Masyarakat: Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi Masyarakat tentang pentingnya penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan demi sahnya perkawinan tersebut.
3. Bagi Lembaga: Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.
4. **Penelitian Terdahulu**

Dalam menentukan judul skripsi, penulis melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelurusan terkait tema penelitian peneliti menemukan beberapa penelitian mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nova Ayu Lestari, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2020. Melakukan penelitian dengan judul “Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar”. Metode penelitian menggunakan penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan pelayanan pencatatan pernikahan masih terkendala sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam proses pelayanannya dan kapisitas SDM yang terdapat dalam KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat belum sepenuhnya mumpuni dalam hal pelayanan. Hal ini juga menjadi kendala dalam suksesnya pelayanan yang terdapat dalam KUA Kecamatan Mariso Kota Makassar.[[8]](#footnote-8)

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Karina Pramesti Putri Mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Perdat Islam tahun 2019. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan atau (*field reseach*), dalam mengumpulkan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya pertama, membahas tentang kronologi kejadian calon pengantin melakukan pendaftaran perkawinan bertepatan hari perkawinan itu juga sehingga tidak sesuai dengan prosedur. Kedua, membahas tentang kedudukan rapak (pemeriksaan dokumen). Pemeriksaan dokumen sendiri diatur dalam pasal 5 PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Menurut kepala KUA Kecamatan Jenangan, perkawinan tetap bisa dilaksanakan dan sah apabila persyaratan telah terpenuhi semua. Karea tujuan dari pemeriksaan dokumen ialah untuk memverifikasi data calon pengantin dan wali.[[9]](#footnote-9)

Ketiga, skripsi yang ditulis Nela Asgari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2017. Melakukan penelitian yang berjudul “Kontroversi Pencatatan Perkawian Perspektif Syekh Taqiyuddin Annabhani (studi analisis pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undangundang (*statue appoarch*) dan pendekatan konseptual (*conseptual appoarch*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan penegasan kepada pencatatan perkawinan bahwa sesuatu hal yang sangat penting dilakukan dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemaslahatan yang tepat karena tujuan dari pencatatan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.[[10]](#footnote-10)

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Askar Mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Alahwal As-syakhsiyyah tahun 2011. Melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang berbasis penelitian lapangan (*field research*), dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya ada beberapa kendala yang menghambat proses pencatatn perkawinan, diantaranya adanya kasus dalam perkawinan yang terjadi seperti pasangan yang melakukan nikah lari, keterbatasan ketenaga kerjaan yang berada di Kantor Urusan Agama, ditambah rendahnya pengetahuan pembantu penghulu dan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan, terlebih pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1975. Dari segi tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi secara umum sudah berjalan sebagaimana mestinya.[[11]](#footnote-11)

Kelima, skripsi ditulis oleh Fathul Qorib mahasiswa jurusan Al-Ahwal Assyakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2010. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Studi analisis tentang pencatatan perkawinan prespektif jender”. Sebuah penelitian yang menggunakan basis penelitian kepustakaan *(library research*). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya pencatatan pernikahan bukanlah menjadi syarat sah-nya perkawinan, melainkan pencatatan perkawinan merupakan kegiatan yang bersifat administrative. Sedangkan masalahnya sah-nya suatu perkawinan, Undang-Undang Perkwinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah membahas pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayanya itu”. Sedangkan pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dibahas pada pasal 5 dan 6, namun cakupanya sudah lebih luas tidak hanya membahas masalah administrative saja. Jika pencatatan perkawinan ditinjau dari segi jender sangat membantu mengangkat hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak, jika tidak dicatatkan maka berlaku sebaliknya.[[12]](#footnote-12)

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Maryuni mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Metro yang berjudul “Wali Nikah Anak Hasil Zina menurut Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian tersebut ditulis pada 2020. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang berbasis penelitian lapangan (*field research*), dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Rumusan masalah yakni: Bagaimana wali nikah anak hasil zina di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam? Adapun hasil penelitian skripsi tersebut yakni bahwa penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan anak hasil zina anak tersebut hanya dinaṣabkan kepada ibunya dalam mazhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf, kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai hukum positif kekuatan hukumnya, landasan operasional KUA yang sudah dikaji dan dijadikan rujukan dalam penyusunan mengenai penetapan status wali nikah dalam KHI tidak mengaturnya, namun setidaknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedikit menyinggung tentang peralihan hak dari wali nasab kepada wali hakim. Terkait adanya perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mazhab Hanafi dalam hal wali nikah anak hasil zina, maka memang bersifat relatif, disatu sisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrument hukum yang absah, sedangkan bagi masyarakat, inpres ini hanya bersifat tawaran alternatif karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah produk yang tidak mengikat, sedangkan hukum Islam merupakan ajaran yang wajib ditaati bagi umat Islam cara kaffah.[[13]](#footnote-13)

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Ma’muroh Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, dengan judul “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang berbasis penelitian lapangan (*field research*), dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini berfokus kepada penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan di luar perkawinan dari kacamata KUA setempat (KUA Kecamatan Susukan). Dari penenlitian ini dapat disimpulkan bahwa penentuan wali nikah bagi perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diawali meneliti berkas-berkas atau data dari calon mempelai perempuan tersebut, yaitu bila calon mempelai perempuan adalah anak pertama lalu perlu dipertanyakan tanggal kelahiran anak perempuan itu dengan akad nikah walinya atau bapak biologisnya. Kemudian, metode yang digunakan KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992 tentang “Ketentuan Adam Wali Nikah” yang berdasarkan kitab Al-Muhazzab sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Susukan dengan mendahulukan musyawarah dengan cara pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut.[[14]](#footnote-14)

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Kudrat Abdillah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syar‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berjudul “Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. Penelitian ini berfokus kepada Putusan Mahkamah Konstitusi secara komprehensif dan dihubungkan dengan aturan-aturan yang sebelumnya hingga implikasi ke depan dari perubahan status anak di luar nikah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan status dan hak anak di luar nikah dalam berbagai aturan hukum (Konsep Fikih, Burgelijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) tidak mengalami perubahan yang berarti. Status anak di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya. Begitupun hak-hak anak tersebut merupakan tanggung jawab ibu dari anak tersebut. Dengan mengikuti perkembangan zaman, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan status dan hak anak terjadi. Faktor tersebut adalah kerancuan hukum, konfik sosial dan budaya, gerakan sosial, serta penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya nyata mengupayakan hak anak secara finansial, yaitu memenuhi segara kebutuhan anak hingga dewasa dan memberikan harta ketika ayah biologisnya meninggal. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tersebut belum mampu untuk merubah asumsi dan perlakuan masyarakat kepada anak di luar nikah.[[15]](#footnote-15)

1. **Metode Penelitian**

Metode merupakan proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetauhan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.[[16]](#footnote-16)

Dengan demikian metode ini merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal dalam penelitian skripsi ini.

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian pustaka (*Fild research and library research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan pustaka yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah.

1. **Lokasi Penelitian**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.[[17]](#footnote-17)

Peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sesuai jadwal penelitian yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan/narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

1. **Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek pada penelitian adalah Kepala KUA dan Penghulu pada KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Serta Modin yang ada di lingkup KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan pendangan Fiqh Madzhab dalam menentukan wali bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah.

1. **Sumber Data**
2. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer peneliti ialah Kepala KUA dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun serta Modin di lingkup KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

1. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.[[18]](#footnote-18) Data yang diambil dari beberapa buku KHI, Undang-Undang perkawinan, kitab-kitab fiqih dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pembahasan tentang wali nikah.

1. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, skripsi, tesis, jurnal, dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

1. **Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti mendasarkan data primer dengan beberapa cara yaitu:

1. Observasi

(Pengamatan) yaitu kegiatan yang paling utama dari metode pengumpulan data. Maka dengan itu peneliti langsung terjun ke lokasi untuk mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Wawancara,

Metode pengumpulan data dengan cara menulis dan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti untuk melengkapi data yang di perlukan.

1. Dokumentasi

Aktivitas atau proses penyediaan dokumendokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.

1. **Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data Deskritif Kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang di peroleh dari subjek yangn diteliti. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan redukasi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan, dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1. **Metode Penulisan**

a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

b. Induktif, yaitu mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian, di analisa kemudian di ambil kesimpulam secara umum.

c. Deduktif, yaitu pengambilan teori-teori kemudian di ambil kesimpulan secara khusus.

1. **Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan terdiri dari 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Wali Nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Pada bab ini peneliti mengemukakan tentang defenisi wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, pencatatan nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Bab III : Praktek Penentuan Wali dan Pencatatan Pernikahan Bagi Anak Yang Lahir di Luar Nikah di Kua Kecamatan Dolopo

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran umum tentang KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamtan Dolopo Kabupaten Madiun serta gambaran kasus yang terjadi perihal wali nikah dan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Dolopo

Bab IV : Analisis

Pada bab ini akan diuraikan analisis dan hasil penelitian menganai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pada KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Bab V : Penutup

Pada bab ini penelti menguraikan kesimpulan dan saran yang di ambil berdasrkan uraian pada bab-bab sebelumnya.

**BAB II**

**WALI NIKAH DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

1. **Wali Nikah**
2. **Pengertian Wali Nikah**

Pernikahan adalah ikatan sakral antara dua individu yang diakui secara hukum dan sosial untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya melibatkan kedua pasangan yang akan menikah, tetapi juga memerlukan kehadiran seorang wali sebagai syarat sahnya akad nikah menurut hukum Islam yang berlaku. Wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan izin, mengijabkan, atau mewakili calon pengantin perempuan dalam proses pernikahan. Kehadiran wali ini tidak hanya merupakan formalitas, tetapi juga penting dalam menjaga keabsahan hukum perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, peran wali tidak hanya sebagai pelaksana teknis dalam upacara pernikahan, tetapi juga sebagai penjaga keabsahan serta keutuhan institusi pernikahan dalam konteks hukum dan agama di Indonesia.

Wali adalah orang yang melakukan akad perkawinan seorang perempuan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah.[[19]](#footnote-19)

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, *waliya, wilayah, atau walayah*. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah (al wilayah)* secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah cinta *(al-mahabbah)* dan pertolongan *(an-nashrah)*, juga berarti kesaan/otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kesaan. Hakikat dari *al-walayah (al-waliyah)* adalah *“tawally al-amri”* (mengurus/menguasai sesuatu).[[20]](#footnote-20)

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqoha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhayli adalah otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Dalam literatur-literatur fiqih klasik kontemporer, kata al-wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelolah harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum.

Dari kata inilah menurut istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap betindak hukum. Istilah *al-waliay* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.[[21]](#footnote-21)

Wali adalah orang yang melakukan akad perkawinan seorang perempuan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah.20 Mayoritas ulama berpendapat wali adalah syarat sahnya perkawinan dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri serta tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Perkawinan tidak sah dengan lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki tanpa kehadiran wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan pihak yang boleh mengadakan akad. Mereka bersandar pada dalil Al-Qur‟an surat An-Nur ayat 32.[[22]](#footnote-22)

Perwalian dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 51 tentang perkawinan dijelaskan bahwa:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kesaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kesaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.[[23]](#footnote-23)

Sementara Zahid Hamid menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali itu merupakan rukun yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan.[[24]](#footnote-24)

1. **Syarat Wali Nikah**

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikhkannya.[[25]](#footnote-25)

Apabila tidak terpenuhi maka status pernikahanya tidak sah, wali dalam rukun perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) dinyatakan :

“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang-laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni, muslim, aqil, dan baligh”.[[26]](#footnote-26)

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali diantaranya:

1. Telah dewasa dan berakal sehat.

Dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.

1. Laki-laki.
2. Muslim.
3. Merdeka
4. Tidak sah orang yang bukan beragam islam menjadi wali untuk muslim. Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya adalah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak cakap hukum.
5. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketentuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
6. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap menjaga muruah dan sopan santun.
7. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.[[27]](#footnote-27)

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut : syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang menikah adalah orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.[[28]](#footnote-28)

1. **Macam-macam Wali Nikah**
2. Wali yang mengakadkan nikah ada dua macam, yaitu:
3. Wali nasab

Wali nassab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan yang akan dinikahkan. Dan wali yang lebh dekat disebut wali “*aqrab*”. Wali yang dibelakangnya dinamakan wali yang lebih jauh disebut wali *ab’ad*, adapun urutan wali tersebut adalah :

1. Ayah kandung
2. Kakek dari Ayah
3. Saudara laki-laki seayah
4. Anak laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung
8. Paman (saudara laki-laki bapak) sebapak
9. Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sekandung
10. Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sebapak
11. Hakim[[29]](#footnote-29)

Berdasarkan hadits riwayat Abu Daud Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rassulullah SAW telah bersabda “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahnya batal, Rasulullah mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi peselisihan, maka maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali” (HR.Abu Daud).[[30]](#footnote-30)

Ketentuan dalam hadist ini menjadi dasar bagi petugas pelaksana perkawinan untuk mengetahui izin wali sebelum melaksanakan perkawinan yang tidak langsung dilaksanakan oleh wali. Izin wali dapat saja diketahui melalui pernyataan tertulis dari wali yang memberi izin kepada anaknya untuk menikah.

1. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[[31]](#footnote-31)

Golongan Syafi’iyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam rukun pernikahan. Sedangkan golongan Hanabilah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam syarat sah pernikahan. Namun, dari kedua pendapat tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa wali merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainya karena akad perkawinan tidak di anggap sah apabila tanpa seorang wali. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi’i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.[[32]](#footnote-32)

 Hal yang sama juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 20. Menurut KHI wali terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan di nikahkan. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.[[33]](#footnote-33)

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok wali nikah sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikahnya ialah kerabat kandung dari kerebat yang seayah dan apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.[[34]](#footnote-34)

Kemudian selanjutnya menurut KHI ialah wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama.[[35]](#footnote-35)

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.[[36]](#footnote-36) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

1. **Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan pernikahan merupakan hal yang penting karena merupakan proses resmi yang mendokumentasikan sahnya ikatan pernikahan antara dua individu di mata hukum negara. Di Indonesia, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil tidak hanya menegaskan status legalitas perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah. Dengan memiliki dokumen resmi ini, pasangan dapat mengakses berbagai hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, seperti hak atas warisan, hak untuk mengurus keperluan administratif bersama, dan perlindungan dalam kasus perceraian atau masalah hukum lainnya. Selain itu, pencatatan pernikahan juga penting untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan di tingkat nasional, karena mencatat jumlah pernikahan dan karakteristik sosialnya dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pencatatan pernikahan bukan hanya formalitas administratif semata, tetapi juga fondasi penting untuk keadilan, perlindungan, dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Hal-hal tersebut sudah termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, yang di antaranya dijelaskan:

1. Top of Form
2. Bottom of Form
3. **Wali Nikah**

Pada Perturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan paragraf II Bab Wali Nikah pasal 12 terdapat peraturan dan penjelasan terkait dengan wali nikah.[[37]](#footnote-37) Dimana di jelaskan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Syarat dari pada wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laki-laki;

b. beragama Islam;

c. baligh;

d. berakal; dan

e. adil.

Wali nasab sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) memiliki urutan:

a. bapak kandung;

b. kakek (bapak dari bapak);

c. bapak dari kakek (buyut);

d. saudara laki-laki sebapak seibu;

e. saudara laki-laki sebapak;

f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu;

g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;

h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);

i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);

j. anak paman sebapak seibu;

k. anak paman sebapak;

l. cucu paman sebapak seibu;

m. cucu paman sebapak;

n. paman bapak sebapak seibu;

o. paman bapak sebapak;

p. anak paman bapak sebapak seibu;

q. anak paman bapak sebapak.

1. **Ijab Qabul**

Kemudian terdapat dalam paragraf IV BAB Ijab Qabul pada pasal 15 dijelaskan bahwa Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili. Dan qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.[[38]](#footnote-38)

1. **Definisi Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan nikah adalah proses resmi atau administratif yang mencatat pernikahan secara hukum di lembaga atau kantor yang berwenang, seperti kantor urusan sipil atau kantor pendaftaran nikah di negara atau wilayah tertentu. Tujuan utama pencatatan nikah adalah untuk memberikan pengakuan resmi terhadap status pernikahan pasangan tersebut di mata hukum negara atau pemerintah daerah. Proses ini biasanya melibatkan pengisian formulir, dokumen identitas, serta persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Pencatatan nikah ini penting karena merupakan bukti legal bahwa suatu pernikahan telah dilangsungkan secara sah di mata hukum negara atau pemerintah daerah, dan memungkinkan pasangan untuk mendapatkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku sebagai suami dan istri.

Hal di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 dimana pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Dimana dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama yang mana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara oprasional dibina oleh Kepala KUA.[[39]](#footnote-39)

Dalam pelaksanaan pecatatan pernikahan, Menteri Agama menunjuk Pegawai Pencatat Nikah atau yang biasa disingkat dengan PPN. Dimana PPN merupakan pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. Dalam proses pencatatan nikah, terdapat beberapa dokumen yang dikeluarkan, diantaranya akta nikah. Dimana akta nikah merupakan dokumen autentik pencatatan nikah. Kemudian juga terdapat buku nikah, dimana buku nikah ini merupakan sebuah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku. Selanjutnya juga terdapat kartu nikah yang mana merupakan dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam itu dicatat dalam akta nikah. Pencatatan pernikahan dalam akta nikah ini dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri).[[40]](#footnote-40)

1. **Persyaratan Administratif**

Dalam administrasi perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 telah menetapkan landasan yang jelas untuk prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia. Peraturan ini mengatur tata cara yang harus diikuti dalam mengurus perkawinan, memastikan setiap langkah sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama yang dianut. Dengan itu, administrasi perkawinan tidak hanya menjadi proses formalitas hukum semata, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlangsungan harmoni keluarga dalam masyarakat.

 Dalam pasal 4 dijelaskan mengenai pendaftaran kehendak nikah harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi formular dan melampirkan berkas-berkas terkait. Seperti halnya surat pengantar yang di keluarkan oleh kantor desa setempat, foto copy akta kelahiran, foto copy kartu keluarga, dan lain sebagainya.[[41]](#footnote-41)

1. **Pemeriksaan Dokumen**

Dalam rangkaian proses pendaftaran perkawinan. Sesuai dengan Permenang Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 5 tentang pemeriksaan dokumen. Pada pasal ini di jelaskan bahwa Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.[[42]](#footnote-42)

Pemeriksaan ini dilakukan di kantor wilayah tempat diberlangsungkannya akad nikah. Dimana dijelaskan juga pada pasal 5 ayat 3 bahwa Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah tersebut dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

1. **Penolakan Kehendak Nikah**

Proses pendaftaran kehendak nikah yang didaftarkan itu dapat dibatalkan dalam beberapa kondisi yang diatur oleh hukum. Pembatalan ini melibatkan prosedur yang harus diikuti dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini menegaskan pentingnya memahami hak-hak dan tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tahapan administratif perkawinan, sejalan dengan tujuan untuk memastikan segala proses berjalan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan, dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, maka kehendak nikah akan ditolak. Penolakan kehendak nikah ini akan diberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali dan disertai juga dengan alasan penolakan.[[43]](#footnote-43)

1. **Pelaksanaan Pencatatan Nikah**

Proses akad nikah merupakan momen sakral dalam kehidupan berumah tangga, yang hanya dapat dilangsungkan ketika semua rukun dan syarat yang ditetapkan telah terpenuhi secara sempurna. Setiap langkah dalam proses ini menuntut kejelasan dan kepastian, memastikan bahwa setiap tindakan diambil dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai agama serta ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), yang mana pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Proses akad nikah ini dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.[[44]](#footnote-44)

Kemudian di jelaskan juga pada Pasal 10 ayat (1) dan (2), dimana akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.[[45]](#footnote-45) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 10 ayat (1) meliputi:

a. calon suami;

b. calon istri;

c. wali;

d. dua orang saksi; dan

e. ijab qabul.

Dari uraian diatas, dijelaskan mengenai status wali nikah merupakan suatu rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah akad nikah yang akan dilangsungkan. Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.[[46]](#footnote-46)

Kemudian diterangkan kembali pada Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 mengatur bahwa jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya, akad nikah dapat dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim ini biasanya dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Ini berarti bahwa ketika tidak ada wali nasab yang sah untuk mengawal proses akad nikah, wali hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai penggantinya.[[47]](#footnote-47)

1. **Tata Cara Penulisan Pencatatan Nikah**

Dalam Pasal 36 dijelaskan, bahwa tata cara penulisan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah serta rujukan dilakukan dengan mengisi formulir yang tersedia melalui aplikasi web berbasis SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Namun, jika KUA Kecamatan belum dilengkapi dengan fasilitas perangkat komputer atau aplikasi SIMKAH seperti yang disebutkan sebelumnya, proses ini masih bisa dilakukan secara manual. Artinya, jika belum tersedia teknologi tersebut, maka pencatatan dan prosedur terkait nikah bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan formulir manual.[[48]](#footnote-48)

Kemudian pada Pasal 37 mengatur tentang penanganan kesalahan dalam penulisan buku nikah, baik yang terjadi dalam versi digital maupun manual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36. Jika terjadi kesalahan, buku nikah dapat diganti dengan prosedur tertentu. Jika stok buku nikah terbatas, kesalahan penulisan dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut:

Pertama, dengan mencoret dua garis pada tulisan yang salah.

Kedua, menulis perbaikan dengan huruf kapital.

Ketiga, Kepala KUA harus menandatangani pada ujung kanan dari kata yang sudah dicoret; dan

 Terakhir, Kepala KUA Kecamatan memberikan cap dinas di atas kata yang salah.[[49]](#footnote-49)

Prosedur ini memastikan bahwa kesalahan penulisan dapat diperbaiki dengan tata cara yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam administrasi perkawinan.

Mengenai perubahan data dalam Akta Nikah dan pencatatan data perseorangan oleh KUA Kecamatan, hal ini di atur dalam Pasal 38. Untuk perubahan nama suami atau istri dalam akta nikah, proses dilakukan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Sedangkan untuk perubahan data perseorangan seperti tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat, pencatatannya dilakukan oleh KUA Kecamatan dengan mengacu pada surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Tata cara penulisan untuk kedua jenis perubahan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal, sehingga memastikan bahwa setiap perubahan data dalam akta nikah atau data perseorangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara resmi. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan dan keabsahan dokumen administrasi perkawinan dalam mengikuti perubahan status dan data personal suami atau istri.

1. Top of Form
2. Bottom of Form

**BAB III**

**PRAKTEK PENENTUAN WALI DAN PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN DOLOPO**

# Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

* 1. Kedudukan KUA Kecamatan Dopolo Kabupaten Madiun

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo sebelumnya berada di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tepatnya di jalan raya Ponorogo-Madiun disebelah masjid jami’ Istiqamah Dolopo. KUA Kecamatan Dolopo berdiri sejak tahun 1910. Kemudian pada tahun 1985 pindah dari lingkungan masjid jami’ Istiqamah Dolopo ke jalan raya Ponorogo-Madiun Nomor. 15, RT.39/RW.13, Dusun Ngrawan, Desa Dolopo , Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Pada tahun itu tempat pelayanan administrasi nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) berkantor di alamat tersebut.

* 1. Visi dan misi KUA Kecamatan Dopolo Kabupaten Madiun

Motto:

“Pelayananku adalah ibadahku kepuasan anda adalah tujuanku”

Visi:

“Terwujudnya masyarakat kecamatan Dolopo yang taat beragama sadar hukum beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan akhlakul karimah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”

Misi KUA Kecamatan Dolopo ialah:

* + 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
		2. Peningkatan kualitas, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab rukyat.
		3. Meningkatkan pelayanan informasi dibidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji dan umrah.
		4. Meningkatkan koordinasi internal dan lintas sektoral
	1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Berikut merupakan tabel data pegawai KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama /NIP | Jabatan Dinas |
| 1 | Agnawi Chamim, S. Ag. M. HINIP. 196908171998031022 | Kepala KUA |
| 2 | Achmad Yanie, S.ENIP.196705042005011003 | Penghulu |
| 3 | Kusnan, M.FilNIP. 197107262000031005 | Penyuluh Agama Islam Fungsional |
| 4 | Dra. PurwantiniNIP. 196508261991032002 | Pengawas Pendidikan Agama Islam |
| 5 | Zainal Arifin, S. Ag | Pramubhakti |
| 6 | Budiono | Keamanan |

# Penentuan Wali Nikah Anak di Luar Nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Setiap agama tentunya memiliki syarat dan rukun masing-masing dalam mengatur pelaksanaan pernikahan bagi penganutnya. Suatu perkawinan di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menyangkut syarat dan rukun perkawinan yang salah satunya adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Hal ini disampaikan juga oleh bapak Agnawi Chamim selaku kepala KUA Kecamatan Dolopo

*“Setiap pernikahan dalam Islam, itu harus ada wali dari calon mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Karena adanya wali itu merupakan suatu rukun yang harus di penuhi”[[50]](#footnote-50)*

Kemudian bagaimana KUA Kecamatan Dolopo menanggapi mengenai masalah tentang keabsahan wali nikah? Di sini beliau menanggapi bahwa

*“Itu nanti akan di sumpah pada saat rapak (proses pemeriksaan dokumen yang diatur oleh KUA Kecamatan Dolopo), disitu akan di sumpah mengenai keabsahan wali, kemudian sebelumnya tentu kita kasih pemahaman mas, mengenai wali dalam pernikahan. Karena wali itulah yang sebenarnya punya tanggungjawab dalam menikahkan anaknya*”[[51]](#footnote-51)

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Achmad Yanie selaku penghulu KUA Kecamatan Dolopo bahwa

*“Pada saat proses pendaftaran, disitu akan di cocok juga mengenai tanggal nikah orang tua dan lahir anaknya. Di situ nanti akan terlihat. Namun juga perlu di ketahui bahwa negara kita itu juga mengatur mengenai kewaliaan. Salah satunya yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak hasil dari pernikahan yang sah.*[[52]](#footnote-52)

Kemudian, bapak Achmad Yanie juga menyatakan bahwa

*“Dan juga jangan kemudian salah presepsi kalau yang menikahkan itu KUA, namun kewajiban menikahkan itu adalah seorang wali.”[[53]](#footnote-53)*

Di lingkungan KUA Kecamatan dolopo, kasus seperti apa yang pernah terjadi mengenai pernikahan anak yang yang lahir akibat kehamilan diluar nikah? Dan bagaimana penentuan wali nikahnya? Hal ini dijelaskan oleh bapak kepala KUA Kecamatan Dolopo bahwa

*“Kasus seperti ini memang pernah terjadi di wilayah Dolopo, namun tidak banyak. Sebelumnya itu terdapat pasangan yang akan mengajukan pernikahan. Namun kita dari KUA juga kroscek data dan latar calon pengantin kepada modin setempat. Karena yang tentunya lebih paham tentang pasangan itu ya pak modin daerah setempat. Dari keterangan pak modin itu, diketahui bahwa ternyata anak yang menjadi calon mempelai itu dulu orang tuanya itu ternyata hamil duluan (hamil mempelai wanita). Namun yang menghamili itu ya orang tuanya sendiri (ayah mempelai) dan juga sudah melakukan pernikahan sebelum kelahirannya anaknya (mempelai wanita). Karena kita lingkungannya KUA atau dibawah uandang-undang negara, yang mana itu ada pasal yang menyatakan anak sah adalah anak akibat dari pernikahan yang sah dan juga dalam undang-undang itu disebutkan bahwa wanita hamil itu boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga KUA Kecamatan Dolopo saat itu dalam penentuan wali nikahnya ya bapak dari mempelai wanita tersebut yang menjadi wali nikahnya”[[54]](#footnote-54)*

Kemudian, untuk memperdalam kasus mengenai penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu modin yang ada di lingkungan Desa Dolopo, bapak Nur Huda. Beliau menjelaskan

*“Modin itu perannya dalam hal pernikahan adalah (1) memberikan keterangan terkait status mempelai, entah itu perjaka, perawan, janda, maupun duda. Kemudian yang ke dua (2) yaitu meneliti, seperti nasab mempelai yang mana nanti akan wali hakim atau wali nasab. Jadi modin juga harus meminta keterangan kepada orang-orang terdekatnya maupun tetangganya. Kemudian (3) ikut membantu dalam pengurusan surat-surat dan yang terakhir (4) mendampingi.[[55]](#footnote-55)*

Kemudian, bapak Nur Huda juga menjelaskan bahwa

*“Modin juga harus menandai masyarakat-masyarakat yang mungkin terdapat kasus tertentu dalam hal-hal yang terkait perkawinan”[[56]](#footnote-56)*

Lalu kasus-kasus seperti apa yang pernah terjadi di lingkungan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo yang berkaitan dengan anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah? Beliau menjelaskan

*“Dalam 20 tahun ini ada 3 kasus. Kasus yang pertama (1) orang tuanya tidak menikah, jadi ya memang kumpul tapi tanpa status perkawinan. Orang tua tersebut melahirkan 2 anak satu laki-laki (kakak) dan satu Perempuan (adik). Jadi sebelum pernikahan anaknya itu orang tuanya kebetulan juga sudah meninggal. Jadi disitu calon mempelai yang adiknya Ketika mau menikah itu mengajukan kakak laki-lakinya sebagai wali. Namun karena memang orang tuannya sebelumnya tidak menikah jadi otomatis dalam menikahkannya oleh wali hakim Kasus ini terjadi pada tahun 2004 di RT. 24/8 Dusun Sidorejo Dolopo.”[[57]](#footnote-57)*

 Seperti yang sudah di paparkan di atas oleh bapak Nur Huda selaku Modin Desa Dolopo, beliau memberikan pengarahan terkait dengan penentuan wali nikahnya, yang mana tentu dalam penentuan wali dengan kasus orang tua yang tidak menikah itu mengarah kepada wali hakim. Karena memang putusnya nasab akibat tidak adanya pertalian hubungan darah yang didasari oleh ketidakterikatannya orang tua dalam sebuah perkawinan. Lalu beliau kembali menjelaskan kasus selanjutnya yang terjadi di wilayah Dolopo

*“Kasus yang kedua (2) terjadi pada tahun 2013 di RT. 13/12 Dusun Sidorejo Dolopo dimana ada anak yang hamil diluar nikah, namun yang perempuan tidak mau menikah dengan yang menghamili, dari pihak perempuan ini tadi hanya meminta pertanggung jawaban dalam bentuk harta. Lalu si anak yang hamil ini tadi dicarikan jodoh dengan orang lain yang mana dicari bagi yang mau menikahi anaknya itu di janjikan sesuatu (harta). Dari modin memberikan pengarahan kepada mempelai terkait perwaliannya yang mana dalam praktek pernikahannya karena juga sudah sama-sama mengetahui, jadi pernikahan nya dilangsungkan oleh wali hakim.”[[58]](#footnote-58)*

Dari kasus di atas, bapak Nur Huda menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan perwaliaanya kepada wali hakim. Beliau menjelaskan perwalian kepada wali hakim ini karena terdapat benturan dengan UU yang menyatakan bahwa perempuan hamil hanya boleh dinikahi oleh orang yang menghamili.

Kemudian bapak Nur Huda melanjutkan kasus yang ke 3 (tiga), beliau menjelaskan

 *“Kemudian yang ketiga (3) itu ada bapak yang memang nggak tahu anak yang dilahirkan istrinya itu bukan anaknya, memang sebelumnya sudah hamil duluan kira-kira dua bulan usia kandungan. Sebelumnya, pada kasus ini saya menerima informasi dari beberapa tetangga dan orang terdekat dari calon istri itu, bahwa memang si calon istri ini sudah hamil duluan dengan orang lain, kemudian beberapa orang ini juga meyakinkan pernyataan yang di ucapkan dengan mengucapkan sumpah bahwa memang pernyataannya tersebut benar. Dari informasi tersebut saya melakukan pendalaman mengenai keabsahan informasi dari beberapa orang itu dengan mengecek juga dengan mencocokkan data akta kelahiran sang anak dan buku nikah. Dari situ diketahui anak itu lahir kira-kira masa tujuh bulan kehamilan. Setelah mengetahui kebenaran dari kasus ini, tentunya modin melaporkan hal ini kepada kepala KUA dimana dikatakan bahwa memang anak atau calon mempelai wanitanya memang bukan anak kandung dari sang ayah, sehingga tidak ada hubungan pernasaban antara anak dan ayah. Dari pembicaraan pak modin dengan kepala KUA ini terjadi cukup cepat atau tidak alot, yang mana kepala KUA juga sependapat dengan saya memang untuk kehati-hatian dalam sah nya akad, pelaksanaan pernikahannya dengan wali hakim. Pelaksanaan secara wali hakim ini dilakukan dengan kerahasiaan dimana agar untuk menghindari dapak-dampak yang sangat mungkin terjadi jika diberitahukan perihal pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim, namun dalam pencatatan pada buku nikah di tuliskan wali nasab.”*

Dalam praktek ini dilakukan dengan kerahasiaan, lalu bagaimana dengan saksi nikah pada saat itu? Pada hal tersebut bapak Modin menjelaskan bahwa

*Pada saat itu saksi sepertinya juga tidak mengetahui bahwa dalam akad hal tersebut, pada saat itu ya mengalir saja. Pelaksanaan akad pernikahannya itu ya seperti pernikahan pada umumnya, dimana di tanya dulu juga bahwa ini benar bapak nya untuk memvalidasi isi dari buku nikah dan hal lain yang terkait isi pada buku nikah. Pada pelaksanaan akad, sebenarnya malah ayahnya mau mengijabkan sendiri, namun karena memang hal diatas sehingga modin memberikan pengarahan untuk pelaksanaan ijabnya biar ke pak Kepala KUA saja, dan akhirnya beliau menyetujui. Jadi dalam akad itu ya ada pasrah wali juga yang di ucapkan oleh si ayah untuk memasrahkan perwalian kepada pak Kepala KUA. Dimana sebenernya hal tersebut tidak perlu karena memang pelaksanaannya wali hakim sebab anak itu bukan merupakan anaknya. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk kehati-hatian dalam sahnya suatu pernikahan, dan juga demi menghindari dampak yang mungkin akan timbul di lingkungan keluarga tersebut, pelaksanaan pernikahannya itu dilangsungkan dengan wali hakim, namun dalam administratifnya tertulis wali nasab. Kasus ini terjadi pada tahun 2020 di RT.33/11 Dusun Sidorejo Dolopo.”[[59]](#footnote-59)*

Dari pemaparan bapak Modin dalam kasus ketiga (3) ini dapat diketahui bahwa permasalahannya adalah sang suami sebenarnya menikahi seorang wanita yang hamil. Namun dalam berjalannya pernikahan mereka sang suami tidak menyadari dan mengetahui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan istrinya itu sebenarnya bukan merupakan anak kandungnya. Kebenaran ini juga dirahasiakan dari sang suami hingga sekarang. Kemudian tiba saat dimana anak perempuan mereka ini akan melangsungkan pernikahan. Dalam proses pengurusan berkas ini, tentunya bapak Modin juga membantu dalam pemberkasan dan pendampingan. Pada saat itu bapak Modin mendapat informasi mengenai kebenaran status anak tersebut, informasi ini pun di dapatkan beliau dari orang-orang terdekat dan beberapa tetangga pasangan ini namun informasi ini memang menjadi rahasia umum di lingkungan itu. Sehingga dengan adanya informasi ini, tentunya bapak Modin melaporkan kepada Kepala KUA, yang mana di sambut dengan hal yang sama mengenai kasus ini dimana pelaksanaannya dengan wali nasab. Namun disini terdapat gejolak jikalau diberitahukan kepada pihak suami dan calon mempelai mengenai pelaksanaan dengan wali nasab. Dimana ditakutkan akan terjadi perpecahan dan hal-hal lain yang mungkin dapat menghancurkan keharmonisan keluarga, sehingga diputuskan pelaksanaannya dengan wali hakim dan pengadministrasiannya di tulis dengan wali nasab.

**BAB IV**

**ANALISIS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN TERHADAP PRAKTEK PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH**

1. **Praktek Penetapan Wali Nikah bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 10. Dinyatakan bahwasannya adanya seorang wali nikah merupakan sebuah rukun yang harus ada dalam setiap pernikahan. Rukun-rukun yang lain dalam sebuah pernikahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di antaranya adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul.

Sehingga penetapan wali nikah ini merupakan hal yang amat sangat penting, dimana dalam sebuah pernikahan akan terdapat akad ijab dan qabul yang mana merupakan sebuah hal yang amat sangat sakral. Karena pada proses tersebut merupakan sebuah proses pelimpahan sebuah tanggung jawab dari seorang ayah atau orang tua atau wali calon mempelai perempuan kepada calon suami.

Hal tersebut juga diperkuat lagi dimana Syari’at Islam mengharuskan proses akad yang dilangsungkan oleh wali nikah yang sah atau bersambung dengan nasab calon mempelai perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga disinggung hal yang sama pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dimana wali yang sah atau bersambungkan nasab merupakan suatu rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah akad pernikahan.

Dalam penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten madiun, ternyata ditemukan beberapa kasus terkait penentuan wali. Dalam penelitian terdapat 3 kasus yang mana berkaitan dengan anak yang lahir di luar nikah. Hal ini menjadi menarik, dimana tentunya diperlukan kehati-hatian dalam penentuan walinya. Yang mana tanpa dilandasi dengan proses akad oleh wali yang sah, tentunya akan berdampak pada sah tidaknya suatu akad.

Dari ketiga kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten madiun. Semua pelaksanaan akad yang dilangsungkan ialah dengan wali hakim. Dimana diketahui, ketiga kasus yang terjadi tersebut diketahui bahwasannya anak atau calon mempelai perempuan diketahui bahwasannya merupakan anak hasil hubungan badan yang tanpa dilandasi oleh adanya suatu ikatan pernikahan yang sah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan putusnya hubungan atau nasab dari pada sang ayah kepada sang anak.

Dari pemaparan diatas, dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam penentuan wali nikahnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama. Yang mana dalam pelaksanaan suatu pernikahan di perlukan adanya wali yang sah atau bersambung nasab. Sehingga karena putusnya nasab sebab anak hasil daripada hubungan diluar nikah atau zina menyebabkan putusnya nasab atau perwalian bagi anaknya, sehingga yang berhak dalam hal perwalian bagi anak-anak tersebuat atau calon mempelai ialah wali hakim.

1. **Praktek Pencatatan Pernikahan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dinyatakan bahwa dalam pasal 4 ayat 1 huruf b perihal persyaratan administrasi, bahwa salah satu syarat dalam pendaftaran kehendak nikah ialah foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat. Hal ini menjadi penting tentunya sebagai bahan dalam pencatatan dan sebagai salah satu acuan yang sangat penting mengenai data diri calon mempelai serta penting nantinya dalam pertimbangan penentuan wali nikah.

Dalam kasus yang ditemukan di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, diketahui bahwasannya ketiga mempelai mendaftarkan kehendak nikah dengan mengumpulkan berkas tersebut. Pada kasus (1) dan (2) ini dapat diketahui bahwasannya kedua-duanya mengetahui bahwasannya calon mempelai perempuan merupakan anak hasil hubungan diluar nikah, sehingga dapat diketahui bersama bahwa penentuan dan parktek akad nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini sedikit berbeda dengan kasus ke (3) yang mana dalam kasus ke ini pihak ayah nya tidak mengetahui mengenai kebenaran anaknya yang sebenarnya hasil hubungan sang istri dengan laki-laki lain. Kemudian pihak KUA tentu mengesampingkan data di atas dengan melangsungkan akad pernikahan dengan menggunakan wali hakim, yang mana hal ini demi kehati-hatian tentang sah nya pernikahan tersebut. Namun karena ketidaktahuan sang ayah dari calon mempelai. Proses akad secara wali hakim ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia, namun pengadministrasiaannya dengan wali nasab (ayah mempelai).

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dinyatakan dalam pasal 5 ayat 3 bahwa Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Dari pemaparan ini jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun hal ini terdapat ketidak selarasan, yang mana calon suami, calon istri, dan wali yang sebenarnya dapat hadir dalam akad pernikahan namun ketiganya tidak mengetahui bahwasaannya wali nikah atau sang ayah yang akan menikahkan sebenarnya tidak terdapat hak dalam menikahkan yang mana anak nya sebenarnya adalah anak dari hubungan zina istrinya dengan orang lain. Sehingga tanpa sepengetahuan ketiga orang tersebut pelaksanaan akad nikah nya dengan wali hakim.

Kemudian juga dalam pasal 13 ayat (5), yang mana tentang wali yang tidak diketahui keberadaannya, dimana ini didasari oleh surat pernyataan bermaterai dan di saksikan oleh dua orang saksi dan diketahui Kepala Desa setempat. Namun dalam kasus yang ditemukan di KUA Kecamatan Dolopo, pihak KUA secara sadar mentiadakan proses ini, karena dengan alasan demi tetap terjaganya aib yang terjadi di keluarga calon mempelai. Hal tersebut dilakukan KUA juga dengan alasan agar tidak menjadi timbul sebuah masalah yang akan datang jikalau proses perwalian sebenarnya akan dilakukan dengan wali hakim.

Pada pasal 37 Peraturan Menteri Agama, juga disinggung tentang apabila terdapat kesalahan penulisan digital atau manual pada buku nikah, dapat dilakukan penggantian buku nikah. Dari pasal ini tentunya bertolak belakan dengan yang terjadi pada kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Yang mana dalam kasus tersebut secara nyata melakukan maladministrasi dengan tidak melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dimana dalam pencatatannya dituliskan dengan wali nasab, namun bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi bahwa pelaksanaan akad dilangsungkan dengan wali hakim, tanpa sepengetahuan orang tua dan kedua mempelai.

 Kemudian dari kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, seharusnya mengikuti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 38 dinyatakan bahwa perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Kemudian pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga dapat diketahui bahwasannya pasal ini merupakan prosedur jalan keluar bagi anak diluar nikah yang tentunya harus dilakukan demi keabsahan status anak, dimana dengan pencatatan status nasab yang sesuai dengan kenyataan dalam akta serta buku nikah. Hal ini menjadi penting karena KUA sebagai garda terdepan dalam hal pernikahan tentunya harus mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam pencatatan nikah. Dan tentunya dalam praktek maladministrasi ini bertolak belakang dengan visi dan misi KUA.

Jadi, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, praktek pencatatan pernikahan anak yang lahir diluar nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama. Karena dalam praktek pencatatan pernikahan, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi serta tidak mengindahkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini.

**BAB V**

**KESIMPULAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan beberapa bab di atas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan pencatatan pernikahan bagi anak diluar nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, rukun untuk melaksanakan pernikahan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab*, dan *qabul*. Sehingga adanya wali nikah merupakan sebuah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang mana akan bertidak menikahkannya. Dalam kasus anak di luar nikah atau anak zina, maka status perwalian nikahnya ialah kepada wali hakim, karena tidak sambungnya nasab anak kepada ayahnya karena zina. Sehingga proses penetapan wali nikah pada anak perempuan yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yaitu dengan memastikan status kenasaban anak kemudian ditetapkan wali hakim karena ayahnya tidak bisa menjadi wali akibat putusnya nasab sebab zina.
2. Dalam praktek pencatatan pernikahan bagi anak yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan terdapat ketidak sesuaian dengan peraturan yang ada. Dimana KUA sebagai lembaga negara yang tentunya harus menjunjung tinggi profesionalitas dan transparansi melakukan maladministrasi terhadap pencatatan pernikahan. Yang mana terdapat ketidak sesuaian antara praktek penetapan wali dan juga dalam pengadministrasian dalam dokumen pernikahan. Yang mana KUA melakukan tindakan dengan inisiatif secara pribadi dengan melakukan proses akad tanpa keterbukaan dengan pihak calon mempelai dan orang tua, yaitu dengan proses pernikahan menggunakan wali hakim namun pencatatannya dengan wali nasab. Tentunya praktek tersebut dapat mempengaruhi keabsahan daripada dokumen pernikahan serta menutupi sebuah kebenaran yang terjadi. Dan tentunya tindakan tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi daripada KUA.
3. **Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran bahwa:

1. KUA harus senantiasa teliti terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan senantiasa mengedukasi hal-hal yang bersifat syari’at serta prosedur peraturan yang berlaku kepada masyarakat terutama perihal perwalian dalam pernikahan, dimana pernikahan merupakan suatu hal yang sacral. Yang mana juga dapat berjalan lurus bersama dengan dilakukan proses penetapan dan pencatatan yang dapat dibenarkan Syari’at dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat tercipta ketertiban dan kevalidan dalam pencatatan sebuah pernikahan. Pernikahan suatu ibadah tidak hanya berkaitan dengan kehidupan dunia, melainkan erat hubungannya dengan kehidupan selanjutnya (akhirat).
2. Tentunya masyarakat juga harus memahami perihal perwalian nikah bagi anak-anaknya. Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang amat sangat penting, sehingga dengannya dapat menunaikan akad pernikahan bagi anaknya sesuai dengan Syari’at Agama Islam. Dimana keabsahan wali dalam dalam pernikahan itu merupakan suatu hal yang menjadi rukun dan harus dipenuhi dalam ibadah perkawinan, baik dari segi hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Referensi Buku:**

Abdurrahman dan Syaharani, Riduan. *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.

Abidin-Aminudin, Slamet. *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009.

Ali Engineer, Asghar. *Islam Dan Teologi Pembebasan, Ahli bahasa Agung Prihantoro*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, Abdul. *Ensiklopedi Adap Islam Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, cet 1, terj. Abu Ihsan Al-Atsari*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2007.

Hadi, *Soetrisno*. *Metodologi Reseceh Jilid II*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1992.

Hamid, *Zahri*. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.

Ifsyad, Syamsuhadi. *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.

Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 3,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

J. Lexy, Moleong. *Penelitian Kualitatif*  Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu*. Shahih Fiqh Sunnah, cet 2, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia TenggaraStudi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia & Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, Jakarta : PT Rinekab Cipta, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah 7, terjemahan. Moh. Thalib*, Bandung: PT Alma’arif, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina*, Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

Supriyadi, Ded*i*. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indoneisa*, Jakarta :Kencana Predada Media Grup.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan,* Jakarta: Kencana Predana Media Grup.

**Referensi Undang-undang:**

*Kompilasi Hukum Islam (KHI).*

*Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Tentang Pencatatan Pernikahan*.

*Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: Citra Umbara, 2007.

**Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:**

Askar, (2011), *“Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”*, *Skripsi,* Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Fathul Qorib, (2010), *“Studi* analisis *tentang pencatatan perkawinan prespektif jender”*, *Skripsi* Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

Karina Pramesti Putri, (2019), *“Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa* Didahului *Rapak (Studi kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Karina Pramesti Putri, (2019), *“Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi kasus di KUA Kecamatan Jenangan* Kabupaten *Ponorogo)”*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kudrat Abdillah, (2015), *“Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010)”*, *Tesis,* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Kudrat Abdillah, (*2015*), *“Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010)”*, *Tesis,* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Ma’muroh, (2020), *“Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”,* *Skripsi,* Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Maryuni, (2020), *“Wali Nikah Anak Zina menurut Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”*, *Skripsi,* Lampung Timur: Institut Agama Islam Negeri Metro.

Nela Asgari, (2017), *“Kontroversi pencatatan Perkawian perspektif syekh taqiyuddin an-nabhani (studi analisis pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)”*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nova Ayu Lestari, (2020), *“Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar”*, *Skripsi*, Universitas *Muhammadiyah Makassar.*

**Referensi Internet:**

Hafs Usamah, Abu. <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>, diakses pada 18 November 2023

1. Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam* (Jakarta : PT Rinekab Cipta, 1996),1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adap Islam Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan Al-Atsari* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2007), 450. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat danUndang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),Cet III, hlm 36. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengenai Wali Nikah, 20. [↑](#footnote-ref-4)
5. Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan, Ahli bahasa Agung Prihantoro* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), 239. [↑](#footnote-ref-5)
6. Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia TenggaraStudi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia & Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 139. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdurrahman dan riduan Syaharani, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nova Ayu Lestari, “Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar”, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

 [↑](#footnote-ref-8)
9. Karina Pramesti Putri, *“*Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ,2019). [↑](#footnote-ref-9)
10. Nela Asgari, “Kontroversi pencatatan Perkawian perspektif syekh taqiyuddin an-nabhani (studi analisis pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2017). [↑](#footnote-ref-10)
11. Askar, *“*Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). [↑](#footnote-ref-11)
12. Fathul Qorib, “Studi analisis tentang pencatatan perkawinan prespektif jender”, *Skripsi* (Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2010).

 [↑](#footnote-ref-12)
13. Maryuni, “Wali Nikah Anak Zina menurut Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* (Lampung Timur: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). [↑](#footnote-ref-13)
14. Ma’muroh, “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*”,* *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kudrat Abdillah, “Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010)”, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). [↑](#footnote-ref-15)
16. Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseceh Jilid II* (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1992), 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 209. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 134. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid, 35. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 379. [↑](#footnote-ref-22)
23. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup), 69. [↑](#footnote-ref-23)
24. Zahri Hamid, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan secara Sosiologi Hukum* ( Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), cet ke-I, 29. [↑](#footnote-ref-24)
25. Syamsuhadi Ifsyad, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), 20. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid, 20. [↑](#footnote-ref-26)
27. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indoneisa* (Jakarta: Kencana Predada Media Grup), 78. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7, terjemahan. Moh. Thalib* (Bandung: PT Alma’arif, 1990), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-28)
29. Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 487. [↑](#footnote-ref-29)
30. Abu Daud, Juz 2, 229. [↑](#footnote-ref-30)
31. Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 54. [↑](#footnote-ref-31)
32. Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 82. [↑](#footnote-ref-32)
33. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 234-235. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kompilasi Hukum Islam, 21-22. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid, 22. [↑](#footnote-ref-35)
36. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 249. [↑](#footnote-ref-36)
37. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, tentang Pencatatan Pernikahan, 10. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid, 13. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid, 3. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid, 4. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid, 5. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid, 7. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid, 8. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ibid, 9. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibid, 9. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid, 10. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid, 11. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid, 21. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibid, 21. [↑](#footnote-ref-49)
50. Hasil Wawancara Dengan Bapak Agnawi Chamim, Selaku Ketua KUA Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 17 Januari 2024, Pukul 09.30 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-50)
51. Hasil Wawancara Dengan Bapak Agnawi Chamim, Selaku Ketua KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 17 Januari 2024, Pukul 09.30 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-51)
52. Hasil Wawancara Dengan Bapak Achmad Yanie, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 25 Januari 2024, Pukul 10.15 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-52)
53. Hasil Wawancara Dengan Bapak Achmad Yanie, Selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 25 Januari 2024, Pukul 10.15 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-53)
54. Hasil Wawancara Dengan Bapak Agnawi Chamim, Selaku Ketua KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 16 Mei 2024, Pukul 13.15 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-54)
55. Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Huda, Selaku Ketua Modin Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 20 Mei 2024, Pukul 18.10 WIB, Tempat Rumah Bapak Nur Huda Dusun Sidorejo Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-55)
56. Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Huda, Selaku Ketua Modin Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 20 Mei 2024, Pukul 18.10 WIB, Tempat Rumah Bapak Nur Huda Dusun Sidorejo Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-56)
57. Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Huda, Selaku Ketua Modin Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 20 Mei 2024, Pukul 18.10 WIB, Tempat Rumah Bapak Nur Huda Dusun Sidorejo Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-57)
58. Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Huda, Selaku Ketua Modin Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 20 Mei 2024, Pukul 18.10 WIB, Tempat Rumah Bapak Nur Huda Dusun Sidorejo Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-58)
59. Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Huda, Selaku Ketua Modin Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 20 Mei 2024, Pukul 18.10 WIB, Tempat Rumah Bapak Nur Huda Dusun Sidorejo Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun [↑](#footnote-ref-59)